

	DRIVING POLICY STATEMENT			
	PEDOMAN K3	No Dokumen	Tgl Terbit	Revisi
	PDM-SMT-5.2.4	02 Juni 2022	01	1 of 1

Sebagai bentuk perwujudan Komitmen perusahaan dalam hal mengendarai kendaraan dengan aman, Maka PT. Graha Sejahtera Infokomunikasi membuat kebijakan sebagaimana yang di atur dalam **UU RI NO. 22 TAHUN 2009** TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, sebagai berikut :

Kendaraan Roda Empat atau lebih :

- Pengemudi harus dilengkapi Surat Ijin Mengemudi dan melalui ujian praktek sebelum diterima sebagai pengemudi.
- Kendaraan harus diperiksa sebelum dijalankan untuk memastikan semua alat berfungsi dengan baik.
- Sabuk pengaman harus senantiasa dipakai oleh pengemudi dan penumpang selama dalam perjalanan.
- Kecepatan maksimum yang diperbolehkan adalah 80 km/jam dengan syarat kondisi jalan memungkinkan.
- Pengemudi tidak diperkenankan menerima telpon selama mengemudi, apabila ingin menerima telepon terlebih dahulu berhenti ditempat yang aman dan tidak melanggar peraturan lalu lintas.

Kendaraan Roda Dua:

- Pengendara harus dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi.
- Pengendara dan pembonceng wajib memakai helm standar selama dalam perjalanan.
- Untuk kepentingan Perusahaan, pada saat cuaca hujan disarankan untuk tidak berkendara roda dua, apabila keadaan mendesak supaya memakai kendaraan roda empat.
- Pengemudi tidak diperkenankan menelpon dan menerima telpon selama mengemudi, apabila ingin menerima telepon terlebih dahulu berhenti ditempat yang aman dan tidak melanggar peraturan lalu lintas.

Sosialisasi Keselamatan Berkendara merupakan program PT. Graha Sejahtera Infokomunikasi dalam upaya mengurangi kecelakaan berkendara. Kebijakan ini berlaku kepada semua karyawan dan untuk diketahui serta dilaksanakan. Manajemen, Manajer, Coordinator dan Pengawas yang terkait bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilaksanakan.